

BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JOMBANG,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 2014 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI KABUPATEN JOMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
- 2. Dinas adalah Dinas yang membidangi Desa.
- 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- 4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah pelaksanaan yang dalam kecamatan memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi menyelenggarakan daerah dan tugas pemerintahan.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.

- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Tanah Bengkok adalah Tanah Bengkok yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Pemerintah Desa.
- Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan tanah Bengkok yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 11. Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Tanah Bengkok secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
- 12. Sewa adalah pemanfaatan Tanah Bengkok oleh pihak lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan menerima imbalan uang tunai.
- 13. Penetapan Harga Sewa Tanah Bengkok adalah penetapan nilai sewa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Tim Penilai Harga dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 16. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh penerimaan pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
- 17. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas hasil pengelolaan Tanah Bengkok.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. mewujudkan tertib administrasi dalam hasil pengelolaan Tanah Bengkok;

- b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa;
- c. Sebagai pedoman dalam menentukan nilai harga sewa Tanah Bengkok; dan
- d. Sebagai pedoman dalam penggunaan dan pemanfataan Tanah Bengkok.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup hasil pengelolaan Tanah Bengkok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penggunaan Tanah Bengkok; dan
- b. pemanfaatan Tanah Bengkok.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 6

- (1) Tanah bengkok digunakan untuk tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penggunaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rangka menambah kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 7

Penggunaan Tanah Bengkok untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Bentuk Pemanfaatan Tanah Bengkok berupa:
 - a. dikelola sendiri oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa; atau
 - b. disewakan kepada masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Tanah Bengkok berupa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merubah status kepemilikan Tanah Bengkok.

Pasal 9

(1) Hasil nilai pengelolaan Tanah Bengkok yang dikelola sendiri oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan pakta integritas yang bersangkutan paling sedikit memuat identitas Tanah Bengkok, nominal hasil pengelolaan Tanah Bengkok, serta realisasi penerimaan hasil pengelolaan.

- (2) Sewa Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa menjadi tanggung jawab penyewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB IV MEKANISME PENETAPAN HARGA SEWA TANAH BENGKOK

Bagian Kesatu Pembentukan Tim

Pasal 10

- (1) Pada akhir tahun anggaran berjalan, Kepala Desa mengadakan musyawarah pemerintah desa untuk membentuk Tim Penilai Harga Sewa Tanah Bengkok untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.
- (3) Tim Penilai Harga Sewa Tanah Bengkok yang dibentuk dari hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Tim Penilai Harga Sewa Tanah Bengkok mempunyai tugas menilai harga sewa Tanah Bengkok.

Bagian Kedua Penetapan Harga Sewa

Pasal 11

- (1) Penilaian Harga Sewa Tanah Bengkok dilaksanakan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan harga atau nilai wajar dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Harga Sewa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Penilai Harga Sewa Tanah Bengkok.
- (3) Penetapan Harga Sewa Tanah Bengkok ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Biaya operasional Tim Penilai Harga Sewa Tanah Bengkok bersumber dari APBDesa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk honorarium, biaya survey dan rapat.

BAB V

PENATAUSAHAAN HASIL PEMANFAATAN TANAH BENGKOK

Pasal 13

- (1) Seluruh hasil pemanfaatan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai sumber Pendapatan Asli Desa dan dianggarkan dalam APBDesa melalui rekening kas desa.
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran hasil pemanfaatan Tanah Bengkok yang dikelola sendiri oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan pakta integritas.
- (3) Realiasi penerimaan dan pengeluaran hasil sewa Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa antara Pemerintah Desa dan penyewa.

Pasal 14

Hasil pemanfaatan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap hasil pengelolaan Tanah Bengkok dilaksanakan oleh Dinas dan Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan/atau pelatihan pengelolaan tanah bengkok.

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap hasil pengelolaan Tanah Bengkok secara umum dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan terhadap hasil pengelolaan Tanah Bengkok secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

mengetahuinya, memerintahkan setiap orang pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

> Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 27 Maret 2018

Pis. BUPATI JOMBANG,

Diundangkan di Jombang pada tanggal 27 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JOMBANG,

ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 10 /E